

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi (1958), teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perilaku wajib pajak dapat disebabkan faktor internal yaitu, kesadaran dan kemauan yang ada dalam diri sendiri, dan faktor eksternal yaitu wajib pajak melaksanakan kewajiban karena adanya sistem *e-filing* yang membantu, sosialisasi perpajakan yang baik sehingga membuat wajib pajak rutin memenuhi kewajibannya serta adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah guna mendisiplinkan wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya.

#### **2.2 *Theory of Planned Behavior (TPB)***

*Theory of Planned Behavior (TPB)* atau biasa disebut teori perilaku merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Menurut Ajzen dalam Lim (2021), teori ini menjelaskan permasalahan apa yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu. Teori ini menjelaskan niat atau minat seseorang dan juga menjelaskan perilaku seseorang. Ajzen dalam Lim (2021), berpendapat

bahwa pada TPB terdapat tiga konsep di dalamnya, yaitu sikap terhadap perilaku seseorang mengacu pada pembentukan evaluasi, norma subjektif dan kontrol perilaku. TPB digunakan pada penelitian ini karena cukup relevan menjelaskan perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.3 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara (Hartana dalam Yoga et.al 2022).

#### **2.3.1 Faktor Kesadaran Wajib Pajak**

Rahayu (2020) mengungkapkan bahwa faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah:

## 1) Dari Eksternal Wajib Pajak

### (1) Norma Subyektif

Norma Subjektif wajib pajak merupakan persepsi dari wajib pajak mengenai tekanan sosial dapat berupa tindakan dan pendapat orang lain atas peraturan perpajakan yang berlaku untuk melakukan Tindakan terkait perpajakan.

### (2) Sosialisasi Perpajakan

Wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk *online* maupun *offline* (melalui pertemuan – pertemuan) akan memberikan dasar pemahaman wajib pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak.

## 2) Dari Internal Wajib Pajak

### (1) Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan hasil dari proses wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan merupakan domain sangat penting dalam membentuk kesadaran wajib pajak. Pengetahuan dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor Pendidikan formal dan non formal dibidang perpajakan.

### (2) Tingkat Intelegualitas Wajib Pajak

Intelegualitas wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk bertindak secara rasional dalam menghadapi kewajiban perpajakan secara

efektif. Semakin tinggi intelektualitas wajib pajak maka kesadaran perpajakan semakin baik.

(3) Persepsi wajib pajak yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

### **2.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Rahayu (2017), ada beberapa indikator tentang kesadaran perpajakan, diantaranya:

- 1) Pajak merupakan sumber Penerimaan Negara terbesar;
- 2) Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara;
- 3) Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara;
- 4) Tingkat pengetahuan wajib pajak;
- 5) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.

### **2.4 Sanksi Perpajakan**

Dengan adanya pengenaan sanksi pajak akan dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban wajib pajakserta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya (Ayu & Hani, 2021). Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak mentaati atau mematuhi peraturan perpajakan sehingga dengan adanya kekuatan hukum akan sanksi yang diberikan biasanya akan membuat masyarakat semakin patuh dan menimbulkan rasa takut akan hukuman yang diberikan (Hazmi et al., 2020). Semakin tinggi sanksi pajak akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan sanksi

yang diberikan karena pelanggaran yang telah dibuat oleh Wajib Pajak membuat Wajib Pajak jera maka mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh (Chandra & Sandra, 2020)

#### **2.4.1 Indikator Sanksi Perpajakan**

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

- 1) Keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi;
- 2) Tingkat penerapan sanksi;
- 3) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- 4) Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2.5 Penerapan *E-Filing***

##### **2.5.1 Pengertian**

*e-Filing* adalah sistem untuk mengirimkan dokumen pajak kepada departemen pajak penghasilan melalui internet atau koneksi langsung, biasanya tanpa perlu untuk menyerahkan dokumen dalam bentuk kertas (Kusumayanthi, 2019). Sistem *e-filing* merupakan sebuah sistem administrasi yang digunakan dalam menyampikan SPT secara elektronik. Sistem ini menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktur jenderal Pajak agar Wajib pajak dapat melaporkan SPT lebih cepat dan kapan saja (Mahendra, 2020). Wajib Pajak memandang bahwa sistem ini memberikan manfaat bagi dirinya hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT nya.

Menurut Resmi (2019), Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri dari:
  - (1) SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
  - (2) SPT Masa PPh Pasal 22;
  - (3) SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
  - (4) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
  - (5) SPT Masa PPh Pasal 15;
  - (6) SPT Masa PPN dan PPnBM;
  - (7) SPT Masa PPh dan PPnBM bagi pemungut.
- 2) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan, terdiri atas:
  - (1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771 – Rupiah);
  - (2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang mendapat izin melakukan pembukuan berbahasa Inggris dengan mata uang dolar Amerika Serikat (1771 – US);
  - (3) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pekerjaan, dari penghasilan lain dan dikenakan PPh final (1770);
  - (4) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 60.000.000 per tahun, dari satu atau lebih pekerjaan dan dikenakan PPh final (1770 S);

- (5) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan kurang atau sama dengan Rp 60.000.000 per tahun, dari satu pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank atau bunga koperasi (1770 SS).

Sistem *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S. Bagi wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan 1771 dan wajib pajak badan dapat menyampaikan SPT melalui e-SPT. Berikut ini tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*:

- 1) Wajib pajak harus memiliki EFIN (*Electronic Filing Identification Number*). EFIN adalah nomor identitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang akan melakukan transaksi elektronik seperti *e-filing*. Wajib pajak dapat melakukan permohonan EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak.
- 2) Registrasi paling lambat 30 hari setelah diterbitkan EFIN dengan mengakses [www.djponline.go.id](http://www.djponline.go.id), pilih registrasi lalu masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan EFIN.
- 3) *Login* ke *website* [www.djponline.go.id](http://www.djponline.go.id) dengan memasukkan NPWP dan password. Pilih Buat SPT dan isi data formulir SPT 1770 S atau 1770 SS.
- 4) *Input* data pada lampiran pertama: - Penghasilan Final sesuai dengan bukti potong; - Daftar harta yang dimiliki di akhir tahun; - Daftar utang yang dimiliki di akhir tahun; - Daftar keluarga;

- 5) *Input* data pada lampiran kedua: - Penghasilan dalam Negeri antara lain bunga, *royalty*, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan dan penghasilan lain; - Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan PPh Pasal 4 ayat (3); - Daftar pemotongan dari bukti potong;
- 6) *Input* data pada lampiran ketiga: - Penghasilan Netto; - Penghasilan Kena Pajak; - PPh terutang; - Kredit Pajak; - PPh kurang lebih bayar;
- 7) Dapatkan kode verifikasi melalui *email*, salin kode tersebut lalu pilih kirim SPT
- 8) Bukti penerimaan SPT akan diterima melalui *email*.

### **2.5.2 Dasar Hukum *E-Filing***

Dasar Hukum *e-filing* Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Dasar hukum mengenai *e-filing* antara lain :

- 1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara e-Filing melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

### 2.5.3 Prosedur Pengguna E-Filing

Pengajuan Permohonan untuk mendapatkan EFIN.

- 1) Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan EFIN ( *Electronic Filing Identification Number* ) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan *fotocopy* Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan *fotocopy* Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam *database* (*masterfile*) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- 4) Jika EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan kartu NPWP atau Surat 9 Keterangan Terdaftar yang asli dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.

### 2.5.4 Pendaftaran E-Filing

- 1) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan EFIN dapat mendaftar melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

- 2) Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan *User ID* dan *Password*, Aplikasi e-SPT ( Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik ) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan EFIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Digital certificate ini akan berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-Filing*.

#### **2.5.5 Penyampaian e-SPT secara e-Filing**

- 1) Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara *offline* oleh Wajib pajak.
- 2) Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak.

#### **2.5.6 Indikator E-filing**

Pada penelitian ini indikator-indikator untuk mengukur penerapan sistem *e-filing* menggunakan indikator Tasmillah (2021) sebagai berikut:

- 1) Kemudahan penggunaan sistem *e-filing*
- 2) Dengan adanya *e-filing*, pelaporan SPT dapat dilakukan secara mudah
- 3) *e-filing* lebih ekonomis daripada pelaporan SPT secara manual
- 4) Pelaporan SPT dilakukan secara cepat dan kapan saja
- 5) Perhitungan secara tepat
- 6) Data yang disampaikan selalu lengkap Tidak menggunakan kertas

## 2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Putri dalam Nasrun 2022). Kepatuhan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Rahayu (2017), Kriteria wajib pajak yang patuh sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT),
- 2) Tidak memiliki tunggakan pajak,
- 3) Tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak

Indikator yang digunakan untuk dapat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan membandingkan jumlah wajib pajak efektif dan non efektif yang terdaftar pada KPP Pajak Pratama Karees (Devano dan Kurnia Rahayu, 2010:139) .

### 2.6.1 Macam-macam Kepatuhan

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan terbagi menjadi dua macam yaitu :

#### 1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya memastikan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sudah benar atau belum.

#### 2) Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut.

Menurut Rahayu (2010) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
- 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak patuh adalah :

- 1) Tepat dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 persen;
- 5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.

### **2.6.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Tambun & Witriyanto (2016) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu;
- 2) Menghitung jumlah pajak dengan benar;
- 3) Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu;

- 4) Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu.

Sedangkan menurut Rahayu (2019:138) dalam Muthmainna (2017) indikator kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 poin, yaitu:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, yaitu wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP terdekat dari tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian memperoleh NPWP;
- 2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, yaitu pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negasa melalui bank;
- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, yaitu pembayaran tunggakan pajak yang terutang dimana jumlah pajak tersebut belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo;
- 4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, yaitu wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhrit tahun pajak.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan kualitas audit laporan keuangan telah banyak dilakukan dengan faktor yang berbeda-beda. Untuk lebih lengkapnya dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Tahun & Nama Peneliti	Variable	Hasil
1	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Nasrun & Adil (2022)	<b>Variabel Independen:</b> X1= Penerapan <i>E-Filing</i> X2= Sanksi Pajak  <b>Variabel Dependen:</b> Y= Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>E-filing</i> dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak  Meidawati & Azmi (2019)	<b>Variabel Independen:</b> X1= Kesadaran Wajib Pajak X2= Pengetahuan Perpajakan X3= Sanksi Perpajakan  <b>Variabel Dependen:</b> Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kesadaran masyarakat Pontianak untuk membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3	<i>The Effect of E-Filing Implementation, Level of Tax Comprehension, and Tax Sanction on Formal Compliance of Individual Taxpayer</i>  Solichah, dkk (2019)	<b>Variabel Independen:</b> X1= <i>e-filing</i> X2= <i>Tax Comprehension</i> X3= <i>Tax Sanction</i>  <b>Variabel Dependen:</b> Y= <i>Formal Compliance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan <i>e-filing</i> , sanksi perpajakan dan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal
4	<i>The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan</i>	<b>Variabel Independen:</b> X1= <i>Tax Knowledge</i> X2= <i>Tax Sanctions</i>  <b>Variabel Dependen:</b> Y= <i>Taxpayer Compliance</i>  <b>Variabel Moderasi:</b>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Pengetahuan

	Yerry Handoko, Nagian Toni, Enda Noviyanti Simorangkir Timur (2020)	Z= Kesadaran Pajak	perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening.
5	<i>The Effect of Implementation of E-Filing System on Taxpayer Compliance with the Understanding of the Internet,</i>  Dimita Hemalli Premasari Purba, Murni Simanjuntak, Melanthon Rumapea, Yosephine Natalitha Sembiring, Septoni Benjamin Siahaan, Jamaluddin, Thomas Sumarsan Goh, Eviyanti Novita Purba (2020)	<b>Variabel Independen:</b> X1= Implementasi Sistem <i>E-filing</i>  <b>Variabel Dependen:</b> Y= Kepatuhan Wajib Pajak  <b>Variabel Moderasi:</b> Z= Pemahaman Internet	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem <i>e-filing</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet tidak dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan penerapan sistem <i>e-filing</i> dan pemahaman internet berpengaruh besar terhadap kepatuhan


			wajib pajak.
6	<p>Dampak penggunaan <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak: peran perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi</p> <p>Doddy Setiawan, Bobby Kurniawan, Payamta (2018)</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= Penggunaan <i>E-filling</i></p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Y= Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Variabel Moderasi:</b> Z= Perilaku Wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi kemudahan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikutnya, perilaku wajib pajak memediasi hubungan antara persepsi penggunaan <i>e-filling</i> dan kepatuhan wajib pajak</p>
7	<p>Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaMakasar Utara)</p> <p>Amran (2018)</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= Sanksi Perpajakan X2= Tingkat Pendapatan X3= Kesadaran Wajib Pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Y= Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
8	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun</p> <p>Ariska Devi Nurkumalasari, Supri Wahyudi Utomo, Nur Wahyuning Sulistyowati (2020)</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= Kesadaran Wajib Pajak X2= Administrasi Perpajakan X3= Sanksi Pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Y= Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan kesadaran, administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak</p>

9	<p>PENGARUH <i>E-FILING</i>, SOSIALISASI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</p> <p>I Gusti Agung Prama Yoga, Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi (2022)</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= Pengaruh <i>E-filling</i> X2= Sosialisasi X3= Kesadaran Wajib Pajak X4= Sanksi Perpajakan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Y= Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Dari hasil penelitian diperoleh hasil :</p> <p>(1) pengaruh penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan, (2) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan, (3) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (4) sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 58,4%.</p>
10	<p>Pengaruh sistem <i>e-filing</i>, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak</p> <p>Ainun Aqiila, Imahda Khoiri Furqon (2021)</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= Pengaruh Sistem <i>E-filling</i> X2= Sosialisasi Perpajakan X3= Sanksi Perpajakan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Y= Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Pengaruh <i>E-Filing</i>, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Batang. Pengujian secara persial menghasilkan bahwa sistem <i>E-filing</i> berpengaruh positif karena mempermudah wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan kurang</p>

			berpengaruh, sanksi atas pelanggaran wajib pajak berpengaruh positif, dan kesadaran wajib pajak masih sangat kurang di KPP Pratama Batang.
11	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Ni Luh Ayu Pebriyanti, Luh Diah Citra Resmi Cahyadi, Rai Gina Artaningrum (2021)</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak X2= Sanksi Perpajakan X3= Penerapan <i>E-filing</i></p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Y= Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, dan penerapan sistem <i>e-filing</i> memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem <i>e-filing</i> memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.</p>
12	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badandi Kawasan MM2100</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= Pengaruh Sosialisasi Perpajakan X2= Sanksi Perpajakan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Y= Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan</p>


	Jarkoni, Riris Hotmasari. S (2021)	Badan	wajib pajak badan pada MM2100 sosialisasi daerah dan perpajakan serta sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 58,5%.
13	<i>The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance</i>  Ahmad Nurkhin, Ine Novanty, Sumiadji Sumiadji (2018)	<b>Variabel Independen:</b> X1= <i>Tax Understanding</i> X2= <i>Tax Awareness</i> X3= <i>Tax Amnesty</i>  <b>Variabel Dependen:</b> Y= <i>Taxpayer Compliance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak dan persepsi amnesti pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
14	Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan  Hantono, Riko Fridolend Sianturi (2022)	<b>Variabel Independen:</b> X1= Pengaruh pengetahuan pajak X2= Sanksi Pajak  <b>Variabel Dependen:</b> Y= Kepatuhan pajak	Pengetahuan Pajak (X1) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y), Sanksi Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y)

## 2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

## 2.9 Hubungan Antar Variabel



Gambar 2.2  
Hubungan Antar Variabel

Keterangan :

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Sanksi Perpajakan

X3 : *E-Filling*

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

Hubungan antar variabel ini untuk menunjukkan arah penyusunan dari metodologi penelitian dan mempermudah dalam pemahaman dan menganalisis masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-filling* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak .

## 2.10 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sekaran dan Bougie, 2017). Berdasarkan uraian

rumusan masalah dan kerangka berpikiran diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

### **2.10.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan sukarela. Kepatuhan pajak bisa meningkat dan dapat tercapai apabila ada kemauan

dan kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, teori yang menjelaskan keadaan tersebut adalah *theory of planned behavior* dan teori atribusi yaitu ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seseorang untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari dalam diri sendiri individu tersebut memiliki intention (niat), selain itu juga menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Indra Lestari, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Sumiadji, 2018) dan (Azmi, 2019) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.10.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan model TPB dalam Ajzen dalam Lim (2021), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh

terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *attitude towards behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control*. Sanksi perpajakan berkaitan dengan *control belief*, karena dengan adanya sanksi pajak dapat membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh (Furqon, 2021) dan (Artaningrum, 2021) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Kesadaran Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.10.3 Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

*E-filing* sebagai salah satu program modernisasi perpajakan guna memudahkan penyampaian SPT tahunan PPh pribadi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wiryadana, 2018). Sistem ini dipandang memberi manfaat bagi WP OP sehingga akan meningkatkan Kepatuhan WP OP (Mahendra, 2020). Teori yang menjelaskan keadaan tersebut adalah teori atribusi dan *Theory of planned behavior*, Harapan normatif, dapat dikaitkan dengan penerapan sistem *e-filing* yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu dan akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memiliki perilaku wajib pajak yang taat pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Adil, 2022) dan (Artaningrum, 2021) menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub> : Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

